



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 12/KKI/KEP/I/2024  
TENTANG  
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* MANAJEMEN KANKER PROSTAT  
DOKTER SPESIALIS UROLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program *fellowship* ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia;
  - b. bahwa Standar Program *Fellowship* Manajemen Kanker Prostat telah disusun oleh Kolegium Urologi Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemangku Kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Program *Fellowship* Manajemen Kanker Prostat Dokter Spesialis Urologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* MANAJEMEN KANKER PROSTAT DOKTER SPESIALIS UROLOGI.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Program *Fellowship* Manajemen Kanker Prostat Dokter Spesialis Urologi.
- KEDUA : Program *Fellowship* Manajemen Kanker Prostat merupakan program penambahan kompetensi bagi Dokter Spesialis Urologi dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari Subspesialis Urologi Onkologi.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Program *Fellowship* Manajemen Kanker Prostat Dokter Spesialis Urologi.
- KEEMPAT : Standar Program *Fellowship* Manajemen Kanker Prostat Dokter Spesialis Urologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 12/KKI/KEP/I/2024  
TENTANG  
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP MANAJEMEN  
KANKER PROSTAT DOKTER SPESIALIS UROLOGI

- BAB I           PENDAHULUAN
- A.    LATAR BELAKANG
  - B.    PENGERTIAN-PENGERTIAN
- BAB II           STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP MANAJEMEN KANKER  
PROSTAT DOKTER SPESIALIS UROLOGI
- A.    STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
  - B.    STANDAR ISI KOMPETENSI
  - C.    STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
  - D.    STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS
  - E.    STANDAR SARANA DAN PRASARANA
  - F.    STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
  - G.    STANDAR PENILAIAN
  - H.    STANDAR PEMBIAYAAN
  - I.    STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- BAB III          PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kompetensi tambahan fellowship adalah penambahan kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program fellowship yang diambil dari salah satu modul bidang sub spesialis tertentu. Untuk menjadi dokter spesialis urologi dengan keterampilan tambahan dalam bidang Manajemen Kanker Prostat, seorang spesialis urologi harus menempuh pendidikan lanjutan berupa fellowship yang diselenggarakan oleh Kolegium Urologi Indonesia ( KUI ).

Dokter yang telah menyelesaikan program fellowship Manajemen Kanker Prostat diharapkan mampu melakukan prosedur atau tindakan dalam bidang Manajemen Kanker Prostat. Dengan berkembangnya teknologi kedokteran, saat ini tindakan-tindakan di bidang Manajemen Kanker Prostat sangat bervariasi, dari penanganan yang bersifat invasif minimal sampai dengan tindakan pembedahan terbuka. Program fellowship Manajemen Kanker Prostat ini terdiri dari bagian tiga modul berdasarkan pendidikan subspecialis urologi onkologi, yaitu (1) manajemen perioperatif kanker prostat, (2) manajemen operatif kanker prostat, dan (3) terapi sistemik pada kanker prostat.

Pendidikan fellowship Manajemen Kanker Prostat berdasar pada Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35/KKI/KEP/2022 tentang Pedoman Program Fellowship Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan Undang – Undang Pendidikan Kedokteran No. 20 tahun 2013. Program pendidikan Fellowship dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan yang disusun oleh Kolegium dan disahkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Program pendidikan fellowship Manajemen Kanker Prostat dapat diperhitungkan sebagai perolehan Rekognisi Kompetensi Lampau (RKL) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sub spesialis.

Penyusunan standar pendidikan fellowship ini bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien, menjamin mutu program fellowship yang diselenggarakan, serta mendorong peserta program fellowship Manajemen Kanker Prostat untuk mencapai kompetensi secara berkelanjutan melampaui kriteria yang ditetapkan.

### B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya Kesehatan.
2. Konsil Kedokteran Indonesia, (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
3. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
4. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
5. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter spesialis untuk melakukan praktik kedokteran di seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh kolegium.

6. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter spesialis yang telah memiliki sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
7. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan (STR-KT) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan.
8. Dokter Spesialis-subspesialis dan Dokter Gigi spesialis- subspesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dengan pendalaman disiplin ilmu spesialisasi tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kolegium disiplin ilmu terkait dan bukan merupakan pencabangan spesialisasi tertentu.
9. Program fellowship adalah program penambahan kompetensi bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspesialis terkait, dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan.
10. Standar Program Fellowship adalah bagian dari Standar Pendidikan Subspesialis yang disusun oleh kolegium terkait untuk pencapaian kompetensi dalam program fellowship dan disahkan oleh KKI.
11. Rekognisi Kompetensi Lampau adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
11. Kompetensi Tambahan Fellowship adalah kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program fellowship bidang subspesialis tertentu.
12. Sertifikat Kompetensi Tambahan Fellowship adalah surat pernyataan telah lulus program fellowship yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait
13. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Fellowship (STR-KT) Fellowship adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Tambahan Fellowship.

BAB II  
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP MANAJEMEN KANKER PROSTAT DOKTER  
SPESIALIS UROLOGI

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi lulusan fellowship Manajemen Kanker Prostat terdiri dari delapan area kompetensi utama yang telah ditetapkan oleh Kolegium Urologi Indonesia, yang terdiri atas:

1. *Komunikasi Efektif*

Mampu melakukan komunikasi efektif dengan berbagai unsur yang terlibat, khususnya pasien dan keluarganya. Komponen komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi berbagai bentuk dan cara komunikasi
- b. Mengidentifikasi hambatan komunikasi
- c. Menerapkan strategi komunikasi sesuai hambatan yang dihadapi

2. *Manajerial*

Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai profesi dan institusi dalam upaya mengantisipasi dan memecahkan masalah kesehatan dan mengembangkan penatalaksanaan pasien secara terintegrasi. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi karakteristik pasien dan masalah
- b. Menyusun sarana dan prasarana kegiatan
- c. Menyusun strategi dan tata hubungan kerja
- d. Menyusun prosedur keadaan darurat
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan

3. *Penguasaan Dan Penerapan Ilmu Kedokteran*

Menguasai dan menerapkan secara terpadu ilmu dasar kedokteran biologi molekuler, biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku, dan epidemiologi pada praktik kedokteran. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi lingkup pengetahuan yang berkontribusi terhadap praktik kedokteran
- b. Menguasai berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran
- c. Menerapkan secara terpadu berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran

4. *Belajar Sepanjang Hayat*

Mawas diri dengan senantiasa melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi fellowship ilmu kedokteran sehingga dapat melaksanakan pengembangan diri dan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu terkait di Indonesia maupun di luar negeri. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Melaksanakan kajian refleksi atas pencapaian kemampuan secara lisan dan dalam bentuk tulisan
- b. Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan hasil refleksinya atas pencapaian pribadinya
- c. Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran

5. *Keterampilan Klinik Kedokteran Fellowship*

Melaksanakan praktik kedokteran yang berlandaskan ilmu kedokteran terkini yang telah terbukti melalui metoda ilmiah. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Menguasai pengetahuan terkini atas pilihan metoda diagnostik maupun terapi yang digunakan dalam pengelolaan pasien
- b. Melaksanakan keterampilan klinik kedokteran spesialis secara lege artis

6. *Kemampuan Memanfaatkan dan Menilai Secara Klinis Informasi*

Menyadari berbagai bentuk informasi dalam khazanah ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya secara optimal dalam analisis berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan mengakses informasi bidang ilmu
- b. Memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung praktik kedokteran
- c. Mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai

7. *Menerapkan Etika, Moral, dan Profesionalisme dalam Praktik*

Melakukan praktik dokter spesialis urologi dengan kompetensi tambahan Manajemen Kanker Prostat, sesuai dengan aturan etika, undang-undang dan standar profesi yang berlaku. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Menjunjung standar moral yang tinggi dalam melaksanakan praktik kedokteran
- b. Memahami berbagai aturan etika, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam praktik kedokteran di Indonesia
- c. Melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi kedokteran

8. *Memiliki Kemampuan Mengajar Mahasiswa Tingkat Pra Sarjana, Sarjana dan Pasca Sarjana*

Pada awal pendidikan peserta fellowship Manajemen Kanker Prostat mempunyai kemampuan akademik di bidang ilmu-ilmu dasar operasi Manajemen Kanker Prostat, klinik kekhususan, komunitas, dan penelitian. Selanjutnya peserta fellowship Manajemen Kanker Prostat harus mempunyai kemampuan untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, identifikasi masalah, serta menegakkan diagnosis dan diagnosis banding. Akhirnya peserta fellowship Manajemen Kanker Prostat mempunyai kemampuan untuk manajemen komprehensif pasien seperti pemberian cairan, makanan, pengobatan, operasi dan rehabilitasi. Keseluruhan kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengajar mahasiswa tingkat pra sarjana, sarjana, dan pasca sarjana mengenai kelainan keganasan saluran kemih.

Untuk dapat mencapai 8 area kompetensi di atas, peserta fellowship Manajemen Kanker Prostat akan menjalani program secara bertahap selama 6 bulan. Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kompetensi seorang dokter fellowship urologi terdiri atas; kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus. Berikut adalah rumusan kompetensi/capaian

pembelajaran fellowship Manajemen Kanker Prostat sesuai elemen-elemen kompetensi/capaian pembelajaran yang dimaksud.

Tabel 1. Rumusan Kompetensi/Capaian Pembelajaran

No	Elemen	Tataran	
		Kompetensi Umum (Kompetensi Utama dan Pendukung)	Kompetensi Khusus
1	Dasar dan kepribadian	Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerjasama dalam tim multidisiplin	Mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif serta memiliki kemampuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat invidual dan kelompok
2	Bidang ilmu	Mampu menerapkan pengetahuan biomedik dan klinis dalam memecahkan kasus di bidang Manajemen Kanker Prostat	Mampu melakukan tindakan prosedur terapi di bidang Manajemen Kanker Prostat dengan teknik invasif minimal
		Mampu menerapkan langkah-langkah diagnosis dalam memecahkan kasus di bidang Manajemen Kanker Prostat	
		Mampu menerapkan konsep statistik dan epidemiologi, serta <i>evidence-based medicine</i> dalam memecahkan kasus di bidang Manajemen Kanker Prostat	
		Mampu melakukan tindakan prosedur terapi di bidang Manajemen Kanker Prostat	
3	Keahlian berkarya	Mampu menggunakan alat diagnostik maupun instrumen prosedur terapeutik di bidang Manajemen Kanker Prostat	Mampu melakukan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika dan profesionalitas
			Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi


4	Perilaku berkarya	Kemampuan menggunakan Bahasa lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik	Kemampuan menggunakan Bahasa lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik
5	Kehidupan bermasyarakat	Mengembangkan diri secara terus menerus untuk dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan di bidang Manajemen Kanker Prostat dalam lingkup lokal dan global	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan beragam masalah yang timbul di masyarakat, bangsa, dan negara

- i. Kompetensi utama adalah kompetensi minimal yang wajib dimiliki oleh Dokter Fellowship Manajemen Kanker Prostat yang tercirikan dalam kurikulum inti yang berlaku seragam di seluruh pusat pendidikan fellowship urologi di Indonesia.
- ii. Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus ditetapkan oleh masing-masing pusat pendidikan/institusi penyelenggara program fellowship urologi.

Jika dalam program ada kompetensi-kompetensi yang dianggap perlu, Komisi kurikulum dari Kolegium Urologi Indonesia melalui rapat rutin, rapat kerja atau pertemuan lain yang terdokumentasi dengan baik (tertuang dalam daftar hadir, notulensi rapat, dan hasil penyusunan) dapat menetapkan hal tersebut kemudian.

#### B. STANDAR ISI KOMPETENSI

Pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis pada fellowship Manajemen Kanker Prostat terdiri dari 4 (empat) tingkat kompetensi dan alternatif cara pengujiannya yang mengacu pada piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*). Berikut adalah tahapan pencapaian kompetensi sekaligus alternatif cara evaluasinya:



ix. Kompetensi Bahasan Penyakit dan Keterampilan Klinis  
Daftar Pokok Bahasan Penyakit dan Keterampilan Klinis Fellowship  
Manajemen Kanker Prostat

1. Pada tabel 2 akan diuraikan pokok bahasan penyakit dan tabel 3 pokok bahasan keterampilan klinis berdasarkan bidang *Fellowship* Urologi terkait.
2. Pembagian dan definisi tingkat kompetensi penyakit di Daftar Kompetensi Bahasan Penyakit Fellowship Urologi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter (SNPPDI) 2019, Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi (SPDSU) 2020, dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Urologi 2022 kemudian dilakukan beberapa penyesuaian agar tidak salah dalam aplikasinya.
3. Pembagian dan definisi tingkat kompetensi keterampilan klinis di Daftar Kompetensi Fellowship Urologi juga mengacu pada SNPPDI 2019 dan SPDSU 2020.
4. Penentuan tingkat kompetensi setiap pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis dilakukan melalui kesepakatan dalam rapat Komisi Kurikulum KUI. Penjabaran masing-masing capaian tingkat kompetensi dan definisinya telah dilakukan penyesuaian dengan SNPPDI 2019 untuk Dokter Umum dan dengan SPDSU 2020 untuk dokter spesialis agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pengaplikasiannya saat diterapkan pada Dokter Spesialis Urologi dengan kualifikasi tambahan.
5. Hal yang perlu diperhatikan dalam tingkat kompetensi pada pokok bahasan penyakit:
  - a. Tingkat kompetensi terdiri dari 1, 2, 3A, 3B, dan 4.
  - b. Definisi masing-masing tingkat kompetensi pada pokok bahasan penyakit hanya mencakup knowledge (pengetahuan) dari kasus-kasus kelainan urologi dan bukan kemampuan dalam memberikan tatalaksana.
  - c. Kemampuan pemberian tatalaksana pada pasien pada tingkat kompetensi pokok bahasan penyakit didefinisikan sebagai pengetahuan dalam perencanaan tatalaksana kasus-kasus kelainan urologi.
6. Dalam mengimplementasikan standar kompetensi ini, institusi penyelenggara *fellowship* urologi perlu menyusun kurikulum yang mengakomodasi seluruh daftar kompetensi minimal dari bidang urologi tingkat lanjut yang terdapat pada standar kompetensi ini. Penjabaran menyeluruh dari kurikulum tersebut dimuat pada Buku Rancangan Program (BRP) tiap modul pembelajaran di institusi penyelenggara masing-masing.
7. Pada kurikulum tersebut, dibutuhkan perancangan proses pencapaian kompetensi dari tahap awal (tahap pembekalan) sampai tahap akhir (tahap mandiri) dan rancangan evaluasi pembelajaran dari masing-masing kompetensi yang ingin dicapai di tiap-tiap tahap.

*Tabel 2. Kompetensi Bahasan Penyakit*

No	Daftar Pokok Bahasan Penyakit	Tingkat Kompetensi Fellowship
----	-------------------------------	-------------------------------

1	Kanker Prostat dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
---	---	---

*Tabel 3. Daftar Pokok Keterampilan Klinis*

No	Daftar Pokok Keterampilan Klinis	Tingkat Kompetensi Fellowship
1	Biopsi prostat dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
2	Terapi sistemik kanker Prostat - ADT - Novel Hormonal Therapy - Kemoterapi	4
3	Radioterapi	2
4	Kedokteran nuklir ( <i>nuclear medicine</i> )	2
5	Prostatektomi radikal/sitoreduktif/ <i>salvage</i>	4
6	Diseksi KGB pelvis	4
7	Manajemen pre operatif kanker Prostat	4
8	Manajemen post operatif kanker Prostat	4

*Keterangan:*

- Prosedur yang disebutkan dalam tabel di atas mencakup, namun tidak terbatas pada pendekatan operasi terbuka, dan laparoscopi

*Tabel 4. Jumlah Tindakan Minimal yang didapat oleh peserta Fellowship*

No	Daftar Pokok Keterampilan Klinis	Jumlah Tindakan Minimal
1	Prostatektomi radikal/sitoreduktif/ <i>salvage</i>	10
2	Terapi sistemik dalam bidang urologi onkologi	10

Dalam mengimplementasikan standar kompetensi ini, program studi urologi perlu menyusun kurikulum yang mengakomodasi seluruh daftar kompetensi minimal dari bidang Manajemen Kanker Prostat yang terdapat pada standar kompetensi ini. Penjabaran menyeluruh dari kurikulum tersebut dimuat pada Buku Rancangan Pendidikan (BRP) tiap modul pembelajaran di program studi masing-masing.

### C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI

Program Dokter Fellowship Manajemen Kanker Prostat merupakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, yang dilaksanakan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Kolegium Urologi Indonesia, institusi pendidikan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat.

Proses pembelajaran dokter fellowship Manajemen Kanker Prostat ini direncanakan oleh Kolegium Urologi Indonesia dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal yang mana dalam prosesnya harus memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, peserta, dan dosen.

Proses pembelajaran dirancang dalam bentuk interaksi antara dosen, peserta, pasien, dan sumber belajar lainnya yang tersedia pada lingkungan belajar yang disesuaikan dengan kurikulum. Dalam proses pelaksanaannya digunakan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip metode ilmiah, berupa kemampuan *scientific problem-solving approach* dan *decision making* berbasis bukti, *evidence-based medicine*. Bentuk kegiatan berupa diskusi multidisiplin urologi onkologi, kegiatan perioperatif pasien urologi onkologi, dan kegiatan kamar operasi. Kegiatan ini mencakup dan pelatihan keprofesian. Peserta didik juga dapat melakukan proses pembelajaran di rumah sakit jejaring pendidikan yang telah ditetapkan, untuk mengambil beberapa kompetensi tertentu.

Beban belajar peserta fellowship dan capaian pembelajaran lulusan pada proses pendidikan fellowship urologi tercantum dalam Buku Kurikulum dan Standar Pendidikan Fellowship Urologi yang disusun oleh Kolegium Urologi Indonesia dan dinyatakan dalam sistem modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS). Masa pendidikan fellowship Manajemen Kanker Prostat adalah minimal 6 (enam) bulan. Kegiatan umum yang dilakukan untuk mencapai kompetensi sesuai standar program fellowship Manajemen Kanker Prostat meliputi:

#### 1. Kegiatan Kamar Operasi

Kegiatan di kamar operasi bedah dilakukan di Kamar Operasi Instalasi Bedah Pusat atau Kamar Operasi Khusus Urologi rumah sakit pendidikan utama dan jejaring. Selama pendidikan, peserta pendidikan fellowship Manajemen Kanker Prostat mendapatkan pengalaman tindakan dan wewenang yang disesuaikan tingkat kompetensinya.

#### 2. Perioperatif urologi onkologi

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta fellowship Manajemen Kanker Prostat diharapkan dapat mengerti dan melakukan persiapan pre operatif dan penanganan pasca operatif pasien dengan kasus-kasus Manajemen Kanker Prostat.

#### 3. Terapi Sistemik dalam bidang Manajemen Kanker Prostat

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta fellowship mahir dalam memberikan terapi sistemik dalam kasus Manajemen Kanker Prostat, khususnya untuk kanker ginjal dan kanker kandung kemih

#### 4. Diskusi Multidisiplin Manajemen Kanker Prostat

Kegiatan diskusi multidisiplin dilakukan untuk membahas kasus Manajemen Kanker Prostat dengan beragam perspektif dari berbagai disiplin. Selama pendidikan, peserta fellowship mengikuti kegiatan

diskusi multidisiplin ini sehingga diharapkan mampu untuk berkomunikasi dalam tim multidisiplin.

D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS

Dosen Fellowship Manajemen Kanker Prostat harus berkualifikasi paling rendah Dokter Spesialis Urologi Konsultan urologi onkologi. Dosen Fellowship Manajemen Kanker Prostat harus memiliki surat izin praktek (SIP) untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, serta mempunyai STR yang masih berlaku. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rasio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1:1. Kegiatan dosen terdiri atas pemberian pelayanan kesehatan yang dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dosen/dokter pendidik klinis pada program fellowship Manajemen Kanker Prostat dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau institusi lainnya yang direkomendasi oleh KUI. Jumlah dosen/dokter pendidik klinis yang dibutuhkan setidaknya 2 (dua) orang di setiap institusi yang melaksanakan fellowship urologi.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran program dokter fellowship Manajemen Kanker Prostat yang diterapkan merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi target capaian pembelajaran lulusan pendidikan fellowship Manajemen Kanker Prostat
2. Sarana pembelajaran program fellowship Manajemen Kanker Prostat terdiri dari kurikulum, modul, rencana pembelajaran semester, sistem informasi RS, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku teks, buku elektronik, peralatan pendidikan, media pendidikan dan kasus urologi yang sesuai dengan materi pembelajaran.
3. Prasarana pembelajaran dokter program fellowship Manajemen Kanker Prostat terdiri dari ruang operasi, ruang diskusi baik luring ataupun daring, ruang perpustakaan, ruang skill-lab, dan kamar jaga.
4. Persyaratan fasilitas pendidikan ditentukan oleh masing-masing Program Studi. Untuk dapat ditentukan sebagai rumah sakit pendidikan, diperlukan sarana-sarana seperti yang terdapat pada lampiran 1.

F. STANDAR PENGELOLAAN

1. Program *fellowship Manajemen Kanker Prostat* dikelola oleh Kolegium Urologi Indonesia (KUI) berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan untuk program *fellowship Manajemen Kanker Prostat*, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pengelolaan program *fellowship* dokter spesialis urologi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### G. STANDAR PENILAIAN

1. Kriteria minimal tentang penilaian, proses dan hasil belajar peserta *fellowship* dokter spesialis urologi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, disusun oleh Kolegium Urologi Indonesia (KUI) dan/atau rumah sakit pendidikan dan/atau wahana Pendidikan yang melaksanakan program *fellowship Manajemen Kanker Prostat*.
2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan program perlu dilakukan evaluasi/penilaian terhadap kemajuan peserta program *fellowship Manajemen Kanker Prostat*. Evaluasi dilaksanakan secara teratur, berkesinambungan, bertahap, periodik, dan sumatif terhadap aspek kognitif, psikomotor dan afektif.
3. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian terhadap pengetahuan, pemahaman, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam membuat diagnosis, pengelolaan (tataksana) pasien dan keterampilan klinik non-operatif dan operatif. Dilakukan juga analisis terhadap kemampuan untuk bekerja sama, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab.
4. Pencatatan pemenuhan kompetensi fellowship dinilai melalui logbook yang akan dievaluasi secara berkala dan pada akhir program fellowship sebagai dasar untuk penentuan kemampuan peserta fellowship Manajemen Kanker Prostat.
5. Penilaian peserta program *fellowship Manajemen Kanker Prostat* mencakup beberapa aspek:
  - a. Prinsip penilaian menerapkan prinsip valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - b. Teknik penilaian dilakukan melalui pengamatan dan penilaian langsung oleh instruktur dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan saat melakukan kegiatan operasi (tatalaksana) pasien dan penilaian logbook.
  - c. Peserta program *fellowship Manajemen Kanker Prostat* dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban pembelajaran yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan.
6. Pengakuan kemampuan (kompetensi) fellowship urologi dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Tambahan Fellowship oleh Kolegium Urologi Indonesia setelah menerima surat laporan telah menyelesaikan Program Fellowship urologi dari Kepala Departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) RS Pendidikan Utama penyelenggara Program.
7. Sertifikat Kompetensi Tambahan Fellowship tersebut digunakan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
8. Program *fellowship Manajemen Kanker Prostat* bisa mendapatkan rekognisi kompetensi lampau (RKL) yang dapat digunakan untuk perhitungan angka kredit bila menjalani pendidikan sub-spesialisasi pada bidang keseminatan yang sama. Aturan mengenai RKL menunggu peraturan dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

#### H. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program fellowship Manajemen Kanker Prostat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

rumah sakit, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Departemen/KSM penyelenggara program fellowship Manajemen Kanker Prostat menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk pengembangan fellowship sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### I. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA PENDIDIKAN

##### 1. Persyaratan Calon Peserta Pendidikan

Bagi calon peserta berlaku persyaratan umum seperti tercantum di dalam Buku Pedoman Program Pendidikan Fellowship oleh KUI dan memerhatikan SK Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 54 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Pendidikan Fellowship bagi dokter spesialis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persyaratan calon peserta program pendidikan fellowship meliputi:

- a. Memiliki STR dokter spesialis urologi yang masih berlaku;
- b. Telah melaksanakan praktik sebagai dokter spesialis minimal 1 (satu) tahun;
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) spesialis urologi minimal 3.00 ;
- d. Lulus tes seleksi penerimaan sesuai dengan aturan masing- masing institusi;

##### 2. Metode Seleksi

Seleksi masuk program pendidikan fellowship urologi terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik. Kelengkapan berkas- berkas yang dibutuhkan (persyaratan administratif, nilai tambah, surat keterangan sehat, dll) merupakan penilaian seleksi administratif. Penilaian seleksi akademik adalah kemampuan dan kelayakan calon peserta didik fellowship baru untuk mengikuti pendidikan (jumlah operasi selama menjadi spesialis urologi dan wawancara khusus yang diadakan program studi fellowship urologi).

BAB III  
PENUTUP

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, setiap institusi pendidikan kedokteran diwajibkan untuk membentuk tenaga-tenaga dokter yang memiliki kualitas bermutu, termasuk di dalamnya pendidikan fellowship urologi. Untuk itu dibutuhkan standar baku yang dapat menjamin setiap lulusan program fellowship Manajemen Kanker Prostat memiliki kompetensi yang adekuat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter spesialis urologi dengan kompetensi tambahan.

Penyusunan standar program fellowship Manajemen Kanker Prostat memiliki tujuan agar institusi pendidikan urologi memiliki suatu pedoman baku dalam menjalankan setiap proses proses fellowship Manajemen Kanker Prostat. Standar ini digunakan sebagai suatu koridor untuk menjaga mutu serta menjamin setiap lulusan memiliki semua keahlian yang dibutuhkan saat memberikan pelayanan Manajemen Kanker Prostat.

Meskipun standar ini bersifat baku namun evaluasi dari waktu ke waktu tetap dibutuhkan. Hal ini diperlukan mengingat proses pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat dinamis. Melalui evaluasi ini diharapkan proses pendidikan yang berjalan dapat beradaptasi dengan berbagai macam kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di bidang Manajemen Kanker Prostat.

Dengan diterbitkannya standar program fellowship Manajemen Kanker Prostat, diharapkan mendorong lulusan program fellowship Manajemen Kanker Prostat meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, setiap institusi pendidikan kedokteran fellowship urologi dapat menyusun indikator pencapaian dengan menggunakan standar program fellowship Manajemen Kanker Prostat sebagai acuan sehingga evaluasi yang berkesinambungan dapat terlaksana.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Kriteria Pusat Pembelajaran Fellowship Manajemen Kanker Prostat

Kriteria Minimal

Untuk dapat ditentukan sebagai pusat pendidikan fellowship Manajemen Kanker Prostat diperlukan sarana-sarana sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*“Hard Ware”*)
  - a. Poliklinik (*outpatients department*)
    - 1). Yang mempunyai jumlah kunjungan minimal 50 kunjungan/bulan pasien dengan kelainan urologi onkologi
    - 2). Kasus-kasus yang membutuhkan urologi onkologi yang bervariasi dan sesuai dengan pokok bahasan penyakit
  - b. Bangsal perawatan (*inpatient department*)
    - 1). Memiliki fasilitas rawat inap
    - 2). Kasus-kasus harus cukup bervariasi dan sesuai dengan pokok bahasan penyakit
  - c. Kamar operasi  
Minimal ada 1 kamar operasi yang memiliki peralatan yang memadai untuk dilakukannya operasi urologi onkologi
  - d. Laboratorium  
Sebuah laboratorium, yang mampu melaksanakan pemeriksaan:
    - 1). Rutin
    - 2). Khusus, yang dibutuhkan untuk diagnostik di bidang operasi urologi onkologi
  - e. Bagian radiologi  
Yang dapat membantu diagnostik kasus-kasus urologi onkologi, seperti foto rontgen, USG urologi dasar, USG transrektal, CT-scan, dan MRI.
  - f. Bagian patologi anatomi  
Yang dapat menunjang diagnostik kelainan-kelainan urologi onkologi
  - g. Perpustakaan  
Sebuah perpustakaan, yang paling sedikit mempunyai buku/buku literatur, yang diwajibkan untuk pendidikan fellowship Manajemen Kanker Prostat.
  - h. Peralatan
    - 1). Adanya alat-alat dan bahan habis pakai operasi, yang cukup untuk melakukan operasi kasus-kasus Manajemen Kanker Prostat
    - 2). Adanya alat endoskopi dan laparoskopi, yang cukup untuk diagnostic dan tindakan operasi Manajemen Kanker Prostat
  - i. Bagian Anestesi  
Bagian anestesi, yang dapat menunjang pada semua operasi urologi onkologi
2. Perangkat lunak (*“Soft Ware”*)
  - a. Tenaga pengajar  
Untuk staf pengajar paling sedikit dibutuhkan 2 orang ahli urologi konsultan urologi onkologi untuk kualifikasi sebagai penilai, pendidik, dan pembimbing.
  - b. Jumlah peserta program
    - 1). Perbandingan staf pengajar : peserta program = 1 : 1
    - 2). Perbandingan antara peserta program dan jumlah pasien yang dirawat minimal 1 : 10

Kriteria Pengembangan

Untuk mencapai pusat pendidikan fellowship Manajemen Kanker Prostat yang optimal sebagai *center of excellence*, diperlukan sarana-sarana tambahan sebagai berikut:

1. Bagian/Departemen lainnya yang berhubungan dengan kasus kelainan Manajemen Kanker Prostat
2. Peralatan
3. Laboratorium yang berkaitan dengan bidang Manajemen Kanker Prostat untuk tujuan pelayanan dan penelitian

Pusat program fellowship Manajemen Kanker Prostat dapat bekerja sama membentuk jejaring dengan rumah sakit, klinik, ataupun institusi lainnya apabila dibutuhkan atau belum tersedianya sarana dan prasarana pada pusat pendidikan tersebut dengan berkoordinasi dengan Kolegium Urologi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk tercapainya kompetensi-kompetensi yang diperlukan seorang dokter fellowship Manajemen Kanker Prostat.